


 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA	SPO PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK			 RSUD BUNG KARNO
	No. Dokumen : 20.04.25	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1	
SPO	Tanggal Terbit : 10/01/2023	Ditetapkan, DIREKTUR <u>dr. WAHYU INDIANTO, MH</u>		
PENGERTIAN	Hak setiap warga negara untuk meminta informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pelayanan publik			
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi dan standar pelayanan informasi public masyarakat 2. Mampu mengoperasikan Komputer 3. Memahami klasifikasi Informasi pelayanan public 4. Memahami konsekuensi informasi pelayanan public 			
KEBIJAKAN	SK Direktur tentang Kebijakan Pelayanan RSUD BUNG KARNO Kota Surakarta, Nomor : 445.3/944b/XII/2019			
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima surat permohonan informasi pelayanan public yang datang langsung atau via online 2. Mengagendakan surat permohonan dan melampirkan lembar disposisi 3. Menaikkan surat ke PPID 4. Mengkaji dan mendisposisi 			
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan Masyarakat 2. Tata Usaha 			